

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Coretax di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Brebes dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kewajiban perpajakan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu PER-11/PJ/2025. RSUD Brebes telah menggunakan aplikasi Coretax dalam penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, melakukan pembuatan bukti pemotongan secara elektronik, melaksanakan proses verifikasi data sebelum pelaporan, serta memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti resmi diterimanya SPT oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Namun demikian, masih terdapat ketidaksesuaian pada aspek kepatuhan terhadap batas waktu penyampaian SPT Masa. Berdasarkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak April disampaikan pada tanggal 30 Juni 2026 bersamaan dengan pelaporan Masa Pajak Mei, sehingga melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh peroses penyelesaian administrasi internal yang belum selesai. Dengan demikian, penerapan PER-11/PJ/2025 di RSUD Brebes secara umum telah sesuai, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam pengelolaan administrasi agar pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dapat dilakukan secara tepat waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi RSUD Brebes

- 1) RSUD Brebes perlu meningkatkan pengelolaan administrasi perpajakan, terutama dalam penyusunan jadwal kerja dan koordinasi antar bagian, agar proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 2) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses perhitungan, pembuatan bukti potong, dan pelaporan melalui Coretax untuk meminimalkan risiko keterlambatan maupun kesalahan administrasi.
- 3) Meningkatkan kompetensi bendahara atau petugas pajak melalui pelatihan terkait penggunaan Coretax dan perubahan peraturan perpajakan agar implementasi ketentuan terbaru dapat berjalan lebih optimal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan membandingkan implementasi PER-11/PJ/2025 pada beberapa instansi pemerintah atau rumah sakit lainnya sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kepatuhan dan kendala implementasinya.
- 2) Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji efektivitas penggunaan

Coretax terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan pajak serta dampaknya terhadap efisiensi administrasi perpajakan.